



**PUTUSAN**

**Nomor 60/Pid.B/2018/PN Psb**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana yang diperiksa dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

I. Nama lengkap	:	<b>ZAINAL ABIDIN Bin DAHLAN</b>
Tempat lahir.	:	Sidodadi
Umur/tanggal lahir.	:	36 tahun / 10 Juli 1976
Jenis kelamin	:	Laki-Laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal.	:	Sidodadi Kejorongan Limau Purut
	:	Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali
	:	Kabupaten Pasaman Barat/Koja Kenagarian
	:	Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten
Agama	:	Pasaman Barat.
Pekerjaan	:	Islam.
Pendidikan	:	Swasta
	:	SD (tamat)
II. Nama lengkap	:	<b>SAKIRIN Bin Alm TARUNO Pgl RIN</b>
Tempat lahir.	:	Jawa Tengah
Umur/tanggal lahir.	:	58 tahun/31 Desember 1960
Jenis kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal.	:	Jorong Limau Purut Nagari Kinali
	:	Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman
	:	Barat/Sidodadi Kenagari Kinali Kecamatan
	:	Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tani
Pendidikan	:	SD (tidak tamat)

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan oleh :

1. **Penyidik** sejak tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 02 Februari 2018 ;
2. **Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum** sejak tanggal 03 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Penuntut Umum** sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 01 April 2018 ;
4. **Hakim Pengadilan Negeri** sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2018;
5. **Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat** sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum FADHLIL MUSTAFA, S.H., M.H. dkk dari Kantor Hukum FIAT JUSTITIA yang beralamat di Kantor Pusat Jln By Pass Simpang Pilakuik Balai Baru No. 10 Kuranji Padang dan Kantor Cabang Jalan By Pass Simpang Empat Kab. Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa tertanggal 04 April 2018, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 04 April 2018

## **PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 60/PID.B/2018/PN Psb tanggal 28 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 60/PID.B/2018/PN Psb tanggal 28 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa I Zainal Abidin Bin Dahlan dan terdakwa II Sakirin Bin Alm Taruno Pgl Rin** bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I Zainal Abidin Bin Dahlan dan terdakwa II Sakirin Bin Alm Taruno Pgl Rin** berupa pidana penjara masing-

Hal 2 dari 28 Hal. Putusan No.60/Pid.B/2018/PN.PSB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing selama 7 (Tujuh) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) ekor ayam aduan.
- 2 (dua) buah songkok/kurungan ayam.
- 1 (satu) buah ember warna hitam untuk tempat mandi ayam.
- 1 (satu) buah jam dinding warna kuning emas merek Robin.
- 1 (satu) lembar kertas karton warna coklat bertuliskan nama-nama dan angka-angka taruhan.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 31 (tiga puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah).
- 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah)

**Dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyampaikan permohonannya yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan para Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas permohonan para terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya Tetap Pada Tuntutan Pidana Semula dan para terdakwa mengajukan duplik secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya sebagai berikut :

**Kesatu**

Bahwa mereka terdakwa I **ZAINAL ABIDIN Bin DAHLAN** dan terdakwa II **SAKIRIN Bin Alm TARUNO Pgl RIN** secara bersama-sama dengan Sdr **IJEH (DPO)**, Sdr **SLAMET (DPO)**, Sdr **HERMANTO (terdakwa berkas perkara terpisah)** dan Sdr **RUKIDI (terdakwa berkas perkara terpisah)** pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya

Hal 3 dari 28 Hal. Putusan No.60/Pid.B/2018/PN.PSB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Sidodadi Jorong Limau Puruik Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan ***“tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut, terdakwa tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang telah mengadakan permainan judi jenis adu/sabung ayam dengan cara awalnya terdakwa I sebagai Parakai/Janang yang mengumpulkan dan memegang uang taruhan dari para pemain dan terdakwa II sebagai orang yang memiliki arena tempat adu/sabung ayam tersebut, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II menggandengkan ayam jago milik Sdr IJEH (DPO) dan ayam jago milik Sdr SLAMET (DPO), dan setelah kedua ayam tersebut dinyatakan seimbang, lalu disepakati besar uang taruhan sebesar Rp. 3.400.000.- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang dikumpulkan dari seluruh pemain yang ikut menonton, dimana pada saat itu terdakwa I Sdr HERMANTO (terdakwa berkas perkara terpisah) ikut bertaruh uang sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) milik ayam Sdr IJEH (DPO), terdakwa I Sdr RUKIDI (terdakwa berkas perkara terpisah) ikut bertaruh sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa II juga ikut bertaruh uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), kemudian kedua ayam jago dimandikan oleh masing-masing pemilik ayam, dan setelah itu kedua ayam jago dilepas ditengah arena untuk ditarungkan dalam 5 (lima) ronde, yang setiap rondonya dibutuhkan waktu 15 (lima belas) menit, selanjutnya untuk menentukan pemenang yang bersifat untung-untungan yaitu dikatakan menang apabila ayam lawan aduannya lari atau apabila ayam lawan aduannya berbunyi KEOK atau apabila ayam lawan aduannya mati, namun ketika pertarungan adu/sabung ayam baru berlangsung 2 (dua) ronde, tiba-tiba datang terdakwa I Irwansyah Rizal dan terdakwa I Fatwatul Jihad yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Pasaman Barat melakukan penangkapan sehingga para pemain judi adu/sabung ayam yang lain berhasil melarikan diri, dan berhasil menangkap terdakwa I, terdakwa II, terdakwa I Sdr HERMANTO (terdakwa

Hal 4 dari 28 Hal. Putusan No.60/Pid.B/2018/PN.PSB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara terpisah) dan terdakwa I Sdr RUKIDI (terdakwa berkas perkara terpisah), dan kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) ekor ayam jago, 2 (dua) buah kurungan ayam, 1 (satu) lembar kertas karton warna coklat yang bertuliskan nama-nama dan angka taruhan serta uang tunai sebesar Rp. 3.760.000.- (tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), yang selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa I Sdr HERMANTO (terdakwa berkas perkara terpisah) dan terdakwa I Sdr RUKIDI (terdakwa berkas perkara terpisah) beserta barang bukti dibawa Ke Pores Pasaman Barat untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II melakukan permainan judi adu/sabung ayam dibuka 2 (dua) hari selama 1 (satu) minggu yaitu hari Senin dan hari Sabtu.

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II memperoleh keuntungan sebesar Rp. 20% dari jumlah kemenangan uang taruhan yang dipergunakan oleh terdakwa I dan terdakwa II untuk kebutuhan sehari-hari.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 2 ayat 1 UU No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.**

**ATAU**

**Kedua**

Bahwa mereka terdakwa I ZAINAL ABIDIN Bin DAHLAN dan terdakwa II SAKIRIN Bin Alm TARUNO Pgl RIN secara bersama-sama dengan Sdr IJEH (DPO), Sdr SLAMET (DPO), Sdr HERMANTO (terdakwa berkas perkara terpisah) dan Sdr RUKIDI (terdakwa berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Sidodadi Jorong Limau Puruik Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan ***“tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal 5 dari 28 Hal. Putusan No.60/Pid.B/2018/PN.PSB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut, terdakwa tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang telah mengadakan permainan judi jenis adu/sabung ayam dengan cara awalnya terdakwa I sebagai Parakai/Janang yang mengumpulkan dan memegang uang taruhan dari para pemain dan terdakwa II sebagai orang yang memiliki arena tempat adu/sabung ayam tersebut, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II menggandengkan ayam jago milik Sdr IJEH (DPO) dan ayam jago milik Sdr SLAMET (DPO), dan setelah kedua ayam tersebut dinyatakan seimbang, lalu disepakati besar uang taruhan sebesar Rp. 3.400.000.- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang dikumpulkan dari seluruh pemain yang ikut menonton, dimana pada saat itu terdakwa I Sdr HERMANTO (terdakwa berkas perkara terpisah) ikut bertaruh uang sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) milik ayam Sdr IJEH (DPO), terdakwa I Sdr RUKIDI (terdakwa berkas perkara terpisah) ikut bertaruh sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa II juga ikut bertaruh uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), kemudian kedua ayam jago dimandikan oleh masing-masing pemilik ayam, dan setelah itu kedua ayam jago dilepas ditengah arena untuk ditarungkan dalam 5 (lima) ronde, yang setiap rondonya dibutuhkan waktu 15 (lima belas) menit, selanjutnya untuk menentukan pemenang yang bersifat untung-untungan yaitu dikatakan menang apabila ayam lawan aduannya lari atau apabila ayam lawan aduannya berbunyi KEOK atau apabila ayam lawan aduannya mati, namun ketika pertarungan adu/sabung ayam baru berlangsung 2 (dua) ronde, tiba-tiba datang terdakwa I Irwansyah Rizal dan terdakwa I Fatwatul Jihad yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Pasaman Barat melakukan penangkapan sehingga para pemain judi adu/sabung ayam yang lain berhasil melarikan diri, dan berhasil menangkap terdakwa I, terdakwa II, terdakwa I Sdr HERMANTO (terdakwa berkas perkara terpisah) dan terdakwa I Sdr RUKIDI (terdakwa berkas perkara terpisah), dan kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) ekor ayam jago, 2 (dua) buah kurungan ayam, 1 (satu) lembar kertas karton warna coklat yang bertuliskan nama-nama dan angka taruhan serta uang tunai sebesar Rp. 3.760.000.- (tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), yang selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa I Sdr HERMANTO (terdakwa berkas perkara terpisah) dan terdakwa I Sdr RUKIDI (terdakwa berkas perkara terpisah) beserta barang bukti dibawa Ke Pores Pasaman Barat untuk diproses lebih lanjut.

Hal 6 dari 28 Hal. Putusan No.60/Pid.B/2018/PN.PSB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II melakukan permainan judi adu/sabung ayam dibuka 2 (dua) hari selama 1 (satu) minggu yaitu hari Senin dan hari Sabtu.

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II memperoleh keuntungan sebesar Rp. 20% dari jumlah kemenangan uang taruhan yang dipergunakan oleh terdakwa I dan terdakwa II untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II melakukan permainan judi adu/sabung ayam di Perkebunan Kelapa Sawit milik terdakwa II yang merupakan tempat umum atau tempat yang sering dilewati oleh orang lain.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti serta memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. FATWATUL JIHAD** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan temannya melakukan penangkapan karena para terdakwa melakukan permainan judi jenis sabung ayam pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Sidodadi Jorong Limau Purut Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan temannya menemukan lokasi permainan judi sabung ayam dan melihat keramaian, lalu saksi bersama dengan temannya melakukan pengepungan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr Hermanto, Sdr Rukidi, Sdr Zainal Abidin dan Sdr Sakirin.
- Bahwa saksi menerangkan masing-masing peserta yang ikut bertarung dengan cara menyerahkan uang miliknya yang akan dipertaruhkan dengan memilih salah satu ayam jago yang akan bertarung, kemudian uang yang terkumpul dari para peserta tersebut dikumpulkan oleh Zainal Abidin selaku Janang, sehingga dapat dimulai pertarungan antara 2 (dua) ekor ayam jago, setelah dapat dinyatakan ayam jago mana yang menang,

Hal 7 dari 28 Hal. Putusan No.60/Pid.B/2018/PN.PSB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka para peserta yang bertaruh memilih ayam jago yang menang tersebut akan mendapatkan uang yang sesuai dengan jumlah yang dipasang atau dipertaruhkannya tersebut, ditambah dengan uang pasangan peserta yang memilih ayam jago yang kalah.

- Bahwa jumlah pasangan taruhan yang dari 2 (dua) ekor ayam tersebut terkumpul sebesar Rp. 3.400.000.- yang terdiri uang taruhan pilihan ayam Ijeh sebesar Rp. 1.700.000 dan ayam pilihan ayam Slamet sebesar Rp. 1.700.000.-.
- Bahwa Sdr Hermanto dan Sdr Rukidi adalah sebagai peserta yang ikut melakukan taruhan sabung ayam, setahu saksi peran Sdr Hermanto adalah memasang taruhan luar dengan cara menitip uang pasangan sejumlah Rp. 300.000 kepada Sdr Ijeh dengan memilih untuk ayam Ijeh, apabila ayam Ijeh menang maka Sdr Hermanto akan mendapat untung dua kali lipat dari uang taruhan dan apabila ayam Ijeh kalah maka Sdr Hermanto akan kehilangan uang taruhan tersebut, sedangkan peran Sdr Rukidi adalah membeli kelebihan dari jumlah taruhan untuk ayam Ijeh yaitu dengan cara bertaruh memilih ayam Slamet dengan cara mengambil kelebihan taruhan tersebut sebesar Rp. 150.000.- apabila ayam Slamet menang maka Sdr Rukidi akan memperoleh keuntungan Rp. 150.000.- tersebut dan apabila ayam Slamet kalah maka Sdr Rukidi akan mengembalikan uang taruhan 2 kali lipat dari jumlah Rp. 150.000 tersebut kepada yang memilih ayam Ijeh.
- Bahwa tujuan para terdakwa ikut melakukan permainan judi sabung ayam adalah memperoleh keuntungan dari taruhan tersebut.
- Bahwa permainan judi jenis sabung ayam bersifat untung-untungan saja
- Bahwa para terdakwa tidak memperoleh ijin dari instansi yang berwenang..
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan.
- Terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh para terdakwa.

**2. IRWANSYAH RIZAL** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan temannya melakukan penangkapan karena para terdakwa melakukan permainan judi jenis sabung ayam pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Sidodadi Jorong Limau Purut Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

Hal 8 dari 28 Hal. Putusan No.60/Pid.B/2018/PN.PSB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan temannya menemukan lokasi permainan judi sabung ayam dan melihat keramaian, lalu saksi bersama dengan temannya melakukan pengepungan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr Hermanto, Sdr Rukidi, Sdr Zainal Abidin dan Sdr Sakirin.
- Bahwa saksi menerangkan masing-masing peserta yang ikut bertaruh dengan cara menyerahkan uang miliknya yang akan dipertaruhkan dengan memilih salah satu ayam jago yang akan bertarung, kemudian uang yang terkumpul dari para peserta tersebut dikumpulkan oleh Zainal Abidin selaku Janang, sehingga dapat dimulai pertarungan antara 2 (dua) ekor ayam jago, setelah dapat dinyatakan ayam jago mana yang menang, maka para peserta yang bertaruh memilih ayam jago yang menang tersebut akan mendapatkan uang yang sesuai dengan jumlah yang dipasang atau dipertaruhkannya tersebut, ditambah dengan uang pasangan peserta yang memilih ayam jago yang kalah.
- Bahwa jumlah pasangan taruhan yang dari 2 (dua) ekor ayam tersebut terkumpul sebesar Rp. 3.400.000.- yang terdiri uang taruhan pilihan ayam Ijeh sebesar Rp. 1.700.000 dan ayam pilihan ayam Slamet sebesar Rp. 1.700.000.-.
- Bahwa Sdr Hermanto dan Sdr Rukidi adalah sebagai peserta yang ikut melakukan taruhan sabung ayam, setahu saksi peran Sdr Hermanto adalah memasang taruhan luar dengan cara menipis uang pasangan sejumlah Rp. 300.000 kepada Sdr Ijeh dengan memilih untuk ayam Ijeh, apabila ayam Ijeh menang maka Sdr Hermanto akan mendapat untung dua kali lipat dari uang taruhan dan apabila ayam Ijeh kalah maka Sdr Hermanto akan kehilangan uang taruhan tersebut, sedangkan peran Sdr Rukidi adalah membeli kelebihan dari jumlah taruhan untuk ayam Ijeh yaitu dengan cara bertaruh memilih ayam Slamet dengan cara mengambil kelebihan taruhan tersebut sebesar Rp. 150.000.- apabila ayam Slamet menang maka Sdr Rukidi akan memperoleh keuntungan Rp. 150.000.- tersebut dan apabila ayam Slamet kalah maka Sdr Rukidi akan mengembalikan uang taruhan 2 kali lipat dari jumlah Rp. 150.000 tersebut kepada yang memilih ayam Ijeh.
- Bahwa tujuan para terdakwa ikut melakukan permainan judi sabung ayam adalah memperoleh keuntungan dari taruhan tersebut.
- Bahwa permainan judi jenis sabung ayam bersifat untung-untungan saja

Hal 9 dari 28 Hal. Putusan No.60/Pid.B/2018/PN.PSB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak memperoleh ijin dari instansi yang berwenang..
- Bahwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan.
- Terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh para terdakwa.

### 3. DAKIM Pgl DAKIM, dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis sabung ayam pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Sidodadi Jorong Limau Purut Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa pelaku yang melakukan permainan judi sabung ayam yaitu Sakirin, Zainal, Hermanto dan Rukidi Pgl Kopral.
- Bahwa cara melakukan permainan judi sabung ayam yaitu dengan cara 2 (dua) ekor ayam diadu untuk bertanding sampai salah satu dari ayam yang diadu tersebut kalah yaitu kalah yang dimaksud adalah ayam tersebut lari atau kabur dari salah satu lawan yang diadu, maka ayam yang tidak lari tersebut adalah ayam yang memenangkan pertandingan dan pemilik ayam dari ayam yang menang dan atau orang diluar yang memilih/memegang ayam yang menang adalah orang yang memenangkan judi jenis sabung ayam.
- Bahwa alat yang digunakan adalah 2 (dua) ekor ayam jantan sebagai alat permainan judi sabung ayam.
- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis sabung ayam.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan.
- Terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh para terdakwa.

### 4. RASDI Pgl RAS, dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi jenis sabung ayam pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Sidodadi Jorong Limau Purut Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa pelaku yang melakukan permainan judi sabung ayam yaitu Sakirin, Zainal, Hermanto dan Rukidi Pgl Kopral .
- Bahwa setelah pihak kepolisian melakukan penangkapan, alat yang dipergunakan untuk melakukan permainan judi jenis sabung ayam yaitu 2 (dua) ekor ayam jago, satu buah jam dinding, songkok ayam, ember

Hal 10 dari 28 Hal. Putusan No.60/Pid.B/2018/PN.PSB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat memandikan ayam, kemudian uang yang menjadi taruhan dalam permainan judi jenis sabung ayam.

- Bahwa cara melakukan permainan judi sabung ayam yaitu dengan cara 2 (dua) ekor ayam diadu untuk bertanding sampai salah satu dari ayam yang diadu tersebut kalah yaitu kalah yang dimaksud adalah ayam tersebut lari atau kabur dari salah satu lawan yang diadu, maka ayam yang tidak lari tersebut adalah ayam yang memenangkan pertandingan dan pemilik ayam dari ayam yang menang dan atau orang diluar yang memilih/memegang ayam yang menang adalah orang yang memenangkan judi jenis sabung ayam.
- Bahwa permainan judi jenis sabung ayam bersifat untung-untungan saja
- Bahwa terdakwa mempergunakan hasil keuntungan tersebut untuk biaya kehidupan sehari-hari
- Bahwa terdakwa tidak memperoleh ijin dari instansi yang berwenang..
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan.
- Terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh para terdakwa.

**5. HERMANTO**, dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap anggota kepolisian karena melakukan permainan judi jenis sabung ayam pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Sidodadi Jorong Limau Purut Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa yang ikut melakukan permainan judi jenis sabung ayam adalah Sdr Zainal Abidin, Sdr Sakirin dan Sdr Rukidi.
- Bahwa awalnya ketika saksi sampai dilokasi judi sabung ayam, saksi melihat ayam milik Ijeh dengan ayam milik Slamet yang lagi berlaga dimana total taruhan pada saat itu sebesar Rp. 3.400.000.- kemudian saksi menumpang bertaruh dengan ayam milik Ijeh sebanyak Rp. 300.000.- dan uang tersebut saksi berikan kepada Sdr Ijeh kemudian setelah uang saksi taruhkan milik ayam Ijeh kemudian saksi pergi miinum kopi selanjutnya tidak lama kemudian datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa cara permainan judi sabung ayam adalah setelah pemilik ayam Ijeh dan pemilik ayam Slamet terjadi kesepakatan untuk ayam mereka berlaga kemudian dikumpulkan uang dari kedua belah pihak dimana pihak ayam milik Ijeh memiliki taruhan sebanyak Rp. 3.400.000.- dan pihak ayam Slamet memiliki taruha sebesar Rp. 1.700.000.-, kemudian



sisanya kekurangan taruhan milik ayam Slamet dijual dengan cara 10-8 dan uang sisa pihak ayam milik Ijeh habis dijual dan banyak orang yang mengambil atau membelinya kemudian ayam dilagakan dengan peraturan paling lama ayam dilaga sebanyak 5 laga dan setiap lagi berlangsung selama 15 menit serta dipimpin oleh satu orang panitia jam dengan cara menentukan pemenangnya yaitu jika ada salah satu ayam keok atau lari dan tidak berani melawan lagi maka ayam itu dinyatakan kalah dan yang menang menerima hasil taruhan sesuai dengan berapa banyak yang ditaruhkan tapi dipotong 20% untuk pemilik galangan yaitu Sdr Sakirin dan Sdr Zainal Abidin selaku Parakai.

- Bahwa saksi ikut bertaruh menjagokan ayam Ijeh dengan memberikan uang taruhan sebesar Rp. 300.000.
- Bahwa seandainya ayam milik Ijeh menang maka saksi memperoleh kemenangan atas taruhan Rp. 300.000.- tersebut adalah sebanyak Rp. 240.000.- karena dipotong 20% untuk Zainal Abidin dan Sakirin dan jika ayam Ijeh kalah maka uang taruhan saksi akan hilang.
- Bahwa yang dipertaruhkan dalam permainan judi sabung ayam adalah berupa uang tunai.
- Bahwa besarnya uang taruhan tersebut adalah Rp. 3.400.000.-
- Bahwa cara menentukan dalam permainan judi sabung ayam adalah jika salah satu ayam yang keok atau lari dan tidak berani melawan ayam yang satunya lagi dalam waktu 5 babak maka ayam tersebut dinyatakan kalah dan ayam yang bertahanlah sebagai pemenangnya dan besar hadiah yang akan diterima oleh pemenang adalah sesuai dengan taruhan yang diikuti dan dipotong 20% oleh Zainal Abidin dan Sakirin
- Bahwa keuntungan yang saksi adalah uang yang diperoleh dari menang taruhan permainan judi sabung ayam.
- Bahwa uang keuntungan hasil penjualan judi jenis sabung ayam dipergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari
- Bahwa permainan judi jenis sabung ayam adalah bersifat untung-untungan.
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis sabung ayam tidak memperoleh ijin dari instansi yang berwenang untuk itu.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan.
- Terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh para terdakwa.

**6. RUKIDI**, dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa telah ditangkap anggota kepolisian karena melakukan permainan judi jenis sabung ayam pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Sidodadi Jorong Limau Purut Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa yang ikut melakukan permainan judi jenis sabung ayam adalah Sdr Zainal Abidin, Sdr Sakirin dan Hermanto.
- Bahwa cara Zainal Abidin melakukan permainan judi jenis sabung ayam yaitu saksi mengambil dari taruhan salah satu ayam tersebut misalnya ada 2 ekor ayam yang sedang bertarung salah satu ayam mempunyai besar taruhan Rp. 1.700.000.- lalu ayam yang lain mempunyai taruhan Rp. 1.850.000.- agar taruhan berimbang maka saksi mengambil taruhan sebesar Rp. 150.000.- dari salah satu ayam yang mempunyai taruhan sebesar Rp. 1.850.000.- melalui orang yang mengumpulkan uang yaitu Zainal Abidin sehingga besar taruhan masing-masing ayam berimbang karena apabila besar taruhan tidak berimbang atau lebih taruhan tidak ada yang mengambil maka uang dari lebih salah satu taruhan tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya, dan pada saat itu Zainal Abidin menangkap atau membeli taruhan sebesar Rp. 150.000.- dengan kesepakatan 100/80 dengan orang yang mengumpulkan uang yaitu Zainal Abidin yang artinya apabila ayam dengan taruhan yang Sakirin ambil kalah maka Zainal Abidin membayar Rp. 120.000.- apabila ayam yang dijagokan saksi menang maka saksi akan mendapatkan uang taruhan Rp. 150.000.-
- Bahwa caranya Sdr Zainal Abidin melakukan permainan judi jenis sabung ayam yaitu Zainal Abidin berperan sebagai Parakai yang mengumpulkan uang taruhan dimana Zainal Abidin memperoleh keuntungan 10% dari jumlah taruhan tersebut
- Bahwa cara saksi melakukan permainan judi jenis sabung ayam adalah saksi ikut bertaruh pada ayam Ijeh dan memberikan uang Rp. 300.000.- kepada Ijeh dan yang menentukan kemenangan dari pertarungan tersebut adalah apabila ayam Ijeh tersebut menang maka saksi akan mendapatkan uang modal Rp. 300.000.- ditambah kemenangan Rp. 300.000.
- Bahwa cara Sdr Sakirin melakukan permainan judi jenis sabung ayam adalah SSdr Sakirin bertaruh dengan Fahmi sebesar Rp. 100.000.- dengan kesepakatan 100/80 apabila ayam jagoan Sakirin menang maka Fahmi memberikan Sdr Sakirin uang Rp. 100.000.- apabila kalah maka

Hal 13 dari 28 Hal. Putusan No.60/Pid.B/2018/PN.PSB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahmi memperoleh uang Rp. 80.000. dan juga Sdr Sakirin pemilik tempat yang memperoleh keuntungan 10 % dari jumlah taruhan.

- Bahwa yang dipertaruhkan dalam permainan judi sabung ayam adalah berupa uang tunai.
- Bahwa besarnya uang taruhan tersebut adalah Rp. 3.400.000.-
- Bahwa cara menentukan dalam permainan judi sabung ayam adalah jika salah satu ayam yang keok atau lari dan tidak berani melawan ayam yang satunya lagi dalam waktu 5 babak maka ayam tersebut dinyatakan kalah dan ayam yang bertahanlah sebagai pemenangnya dan besar hadiah yang akan diterima oleh pemenang adalah sesuai dengan taruhan yang diikuti dan dipotong 20% oleh Zainal Abidin dan Sakirin
- Bahwa uang keuntungan hasil penjualan judi jenis sabung ayam dipergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari
- Bahwa permainan judi jenis sabung ayam adalah bersifat untung-untungan.
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis sabung ayam tidak memperoleh ijin dari instansi yang berwenang untuk itu.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan
- Terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh para terdakwa.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh majelis Hakim, para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan / A De Charge bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut ;

Terdakwa I **ZAINAL ABIDIN Bin DAHLAN** pada pokoknya dihadapan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekannya ditangkap karena melakukan permainan judi jenis sabung ayam pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Sidodadi Jorong Limau Purut Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat
- Bahwa caranya terdakwa I bersama-sama dengan rekan-rekannya melakukan permainan judi jenis sabung ayam adalah maksimal 5 (lima) babak atau biasa disebut dengan 5 (lima) air, dalam masing-masing babak berlangsung selama 15 (lima belas) menit, antara babak berselang waktu pose selama 5 (lima) menit yang akan digunakan oleh pemilik ayam untuk membersihkan ayamnya masing-masing dan

Hal 14 dari 28 Hal. Putusan No.60/Pid.B/2018/PN.PSB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dilanjutkan pertarungan pada babak selanjutnya, untuk menentukan menang atau kalah ayamnya jago tersebut adalah dengan cara mengamati jika sdalah satu ayam jago lari dari hadapan lawannya, kemudian pemilik ayam menangkap ayam tersebut untuk dihadapkan kembali kepada lawannya, namun masih tetap lari hingga 3 (tiga) kali berturut-turut, maka ayam tersebut dinyatakan kalah dan apabila salah satu ayam jago mati pada saat pertarungan tersebut maka jelas dinyatakan kalah dan tentu pemenangnya adalah ayam yang masih bertahan.

- Bahwa terdakwa I menerangkan masing-masing peserta yang ikut bertaruh dengan cara menyerahkan uang miliknya yang akan dipertaruhkan dengan memilih salah satu ayam jago yang akan bertarung, kemudian uang yang terkumpul dari para peserta tersebut dikumpulkan oleh Zainal Abidin selaku Janang, sehingga dapat dimulai pertarungan antara 2 (dua) ekor ayam jago, setelah dapat dinyatakan ayam jago mana yang menang, maka para peserta yang bertaruh memilih ayam jago yang menang tersebut akan mendapatkan uang yang sesuai dengan jumlah yang dipasang atau dipertaruhkannya tersebut, ditambah dengan uang pasangan peserta yang memilih ayam jago yang kalah.
- Bahwa jumlah pasangan taruhan yang dari 2 (dua) ekor ayam tersebut terkumpul sebesar Rp. 3.400.000.- yang terdiri uang taruhan pilihan ayam Ijeh sebesar Rp. 1.700.000 dan ayam pilihan ayam Slamet sebesar Rp. 1.700.000.-.
- Bahwa Sdr Hermanto dan Sdr Rukidi adalah sebagai peserta yang ikut melakukan taruhan sabung ayam, setahu terdakwa I peran Sdr Hermanto adalah memasang taruhan luar dengan cara menitip uang pasangan sejumlah Rp. 300.000 kepada Sdr Ijeh dengan memilih untuk ayam Ijeh, apabila ayam Ijeh menang maka Sdr Hermanto akan mendapat untung dua kali lipat dari uang taruhan dan apabila ayam Ijeh kalah maka Sdr Hermanto akan kehilangan uang taruhan tersebut, sedangkan peran Sdr Rukidi adalah membeli kelebihan dari jumlah taruhan untuk ayam Ijeh yaitu dengan cara bertaruh memilih ayam Slamet dengan cara mengambil kelebihan taruhan tersebut sebesar Rp. 150.000.- apabila ayam Slamet menang maka Sdr Rukidi akan memperoleh keuntungan Rp. 150.000.- tersebut dan apabila ayam

Hal 15 dari 28 Hal. Putusan No.60/Pid.B/2018/PN.PSB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slamet kalah maka Sdr Rukidi akan mengembalikan uang taruhan 2 kali lipat dari jumlah Rp. 150.000 tersebut kepada yang memilih ayam Ijeh.

- Bahwa tujuan terdakwa I ikut melakukan permainan judi sabung ayam adalah memperoleh keuntungan dari taruhan tersebut.
- Bahwa permainan judi jenis sabung ayam bersifat untung-untungan saja
- Bahwa terdakwa I mendapat keuntungan 20% dari pertarungan sabung ayam.
- Bahwa terdakwa mempergunakan hasil keuntungan tersebut untuk biaya kehidupan sehari-hari
- Bahwa terdakwa tidak memperoleh ijin dari instansi yang berwenang..
- Bahwa terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan

Terdakwa **SAKIRIN Bin Alm TARUNO Pgl RIN** pada pokoknya dihadapan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa II bersama-sama dengan rekan-rekannya ditangkap karena melakukan permainan judi jenis sabung ayam pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Sidodadi Jorong Limau Purut Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat
- Bahwa caranya terdakwa II bersama-sama dengan rekan-rekannya melakukan permainan judi jenis sabung ayam adalah ayam diadu ditengah dan dikelilingi oleh orang yang ikut taruhan disekelilingnya yaitu salah satunya terdakwa II sebagai orang yang memiliki tempat, kemudian Zainal Abidin sebagai Bandar judi sabung ayam yang disebut Parakai, yang mana Parakai mengumpulkan uang taruhan dari pemasang yang mana pemasang yang menjagolan salah satu dari ayam yang diadu dan tidak ditentukan oleh Parakai yang mana uang taruhan ditentukan oleh si pemasang taruhan misalnya Rp. 1.000.000.- maka si pemenang taruhan atau yang menang ayam jagonya mendapatkan uang Rp. 800.000.- yang mana 20% dipotong oleh Parakai untuk Parakai dan panitianya yang ikut bekerja didalam kegiatan sabung ayam tersebut diambil oleh Parakai dan ada juga yang taruhan sampingan atau taruhan penonton sama penonton yang mana salah satu orang penonton taruhan uang Rp. 100.000.- dan menjagokan salah satu ayam jagonya maka yang menang ayam jagonya tersebutlah yang kalah dan kalau ayam jagonya kalah maka uang tersebut diambil oleh yang ayam jagonya menang dan begitulah seterusnya.

Hal 16 dari 28 Hal. Putusan No.60/Pid.B/2018/PN.PSB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari tersebut diatas sekira jam 15.00 wib saksi bersama dengan teman-temanya pergi ketempat judi sabung ayam dikebun sawit sesampainya ditempat orang sabung ayam tersebut sedang terjadi sabung ayam yang mana ayam yang diadu dan dikelilingi oleh orang ikut taruhan sekelilingnya dan Sdr Zainal Abidin sebagai Parakai atau Bandar judi dan setelah selesai sabung ayam yang pertama tersebut kemudian dilanjutkan lagi dengan sabung ayam yang kedua, dimana dua ekor ayam diadu ditengah-tengah, terdakwa II dan penonton lainnya dan Parakai ditengah-tengah mengumpulkan uang taruhan dan pada saat itulah terdakwa II berdiri memegang ayam Ijeh lalu Fahmi mengatakan 10-8 yang artinya kalau ayam jagoan yang dipegang Fahmi menang maka terdakwa II memberikan Rp. 80.000.- dan kalau ayam yang dijagokan oleh Fahmi kalah maka terdakwa II mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000.-.
- Bahwa terdakwa II menerangkan masing-masing peserta yang ikut bertaruh dengan cara menyerahkan uang miliknya yang akan dipertaruhkan dengan memilih salah satu ayam jago yang akan bertarung, kemudian uang yang terkumpul dari para peserta tersebut dikumpulkan oleh Zainal Abidin selaku Janang, sehingga dapat dimulai pertarungan antara 2 (dua) ekor ayam jago, setelah dapat dinyatakan ayam jago mana yang menang, maka para peserta yang bertaruh memilih ayam jago yang menang tersebut akan mendapatkan uang yang sesuai dengan jumlah yang dipasang atau dipertaruhkannya tersebut, ditambah dengan uang pasangan peserta yang memilih ayam jago yang kalah.
- Bahwa jumlah pasangan taruhan yang dari 2 (dua) ekor ayam tersebut terkumpul sebesar Rp. 3.400.000.- yang terdiri uang taruhan pilihan ayam Ijeh sebesar Rp. 1.700.000 dan ayam pilihan ayam Slamet sebesar Rp. 1.700.000.-.
- Bahwa Sdr Hermanto dan Sdr Rukidi adalah sebagai peserta yang ikut melakukan taruhan sabung ayam, setahu saksi peran Sdr Hermanto adalah memasang taruhan luar dengan cara menitip uang pasangan sejumlah Rp. 300.000 kepada Sdr Ijeh dengan memilih untuk ayam Ijeh, apabila ayam Ijeh menang maka Sdr Hermanto akan mendapat untung dua kali lipat dari uang taruhan dan apabilan ayam Ijeh kalah maka Sdr Hermanto akan kehilangan uang taruhan tersebut, sedangkan peran Sdr

Hal 17 dari 28 Hal. Putusan No.60/Pid.B/2018/PN.PSB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rukidi adalah membeli kelebihan dari jumlah taruhan untuk ayam Ijeh yaitu dengan cara bertaruh memilih ayam Slamet dengan cara mengambil kelebihan taruhan tersebut sebesar Rp. 150.000.- apabila ayam Slamet menang maka Sdr Rukidi akan memperoleh keuntungan Rp. 150.000.- tersebut dan apabila ayam Slamet kalah maka Sdr Rukidi akan mengembalikan uang taruhan 2 kali lipat dari jumlah Rp. 150.000 tersebut kepada yang memilih ayam Ijeh.

- Bahwa tujuan terdakwa II ikut melakukan permainan judi sabung ayam adalah memperoleh keuntungan dari taruhan tersebut.
- Bahwa permainan judi jenis sabung ayam bersifat untung-untungan saja
- Bahwa terdakwa II mendapat keuntungan 20% dari setiap pertarungan sabun ayam
- Bahwa terdakwa II mempergunakan hasil keuntungan tersebut untuk biaya kehidupan sehari-hari
- Bahwa terdakwa II tidak memperoleh izin dari instansi yang berwenang..
- Bahwa terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan.

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) ekor ayam aduan.
- 2 (dua) buah songkok/kurungan ayam.
- 1 (satu) buah ember warna hitam untuk tempat mandi ayam.
- 1 (satu) buah jam dinding warna kuning emas merek Robin.
- 1 (satu) lembar kertas karton warna coklat bertuliskan nama-nama dan angka-angka taruhan.
- 31 (tiga puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah).
- 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah)

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para Terdakwa serta oleh yang bersangkutan telah mengakui akan kebenarannya oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan saksi-saksi dengan keterangan para terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut ;

Hal 18 dari 28 Hal. Putusan No.60/Pid.B/2018/PN.PSB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 17.00 bertempat di Sidodadi Jorong Limau Puruik Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat terdakwa I ZAINAL ABIDIN Bin DAHLAN dan terdakwa II SAKIRIN Bin Alm TARUNO Pgl RIN secara bersama-sama dengan Sdr IJEH (DPO), Sdr SLAMET (DPO), Sdr HERMANTO (terdakwa berkas perkara terpisah) dan Sdr RUKIDI (terdakwa berkas perkara terpisah) telah melakukan *"tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"*
- Bahwa para terdakwa mengadakan permainan judi jenis adu/sabung ayam dengan cara awalnya terdakwa I sebagai Parakai/Janang yang mengumpulkan dan memegang uang taruhan dari para pemain dan terdakwa II sebagai orang yang memiliki arena tempat adu/sabung ayam tersebut, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II menggandengkan ayam jago milik Sdr IJEH (DPO) dan ayam jago milik Sdr SLAMET (DPO), dan setelah kedua ayam tersebut dinyatakan seimbang, lalu disepakati besar uang taruhan sebesar Rp. 3.400.000.- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang dikumpulkan dari seluruh pemain yang ikut menonton, dimana pada saat itu terdakwa I Sdr HERMANTO (terdakwa berkas perkara terpisah) ikut bertaruh uang sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) milik ayam Sdr IJEH (DPO), terdakwa I Sdr RUKIDI (terdakwa berkas perkara terpisah) ikut bertaruh sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa II juga ikut bertaruh uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), kemudian kedua ayam jago dimandikan oleh masing-masing pemilik ayam, dan setelah itu kedua ayam jago dilepas ditengah arena untuk ditarungkan dalam 5 (lima) ronde, yang setiap rondanya dibutuhkan waktu 15 (lima belas) menit, selanjutnya untuk menentukan pemenang yang bersifat untung-untungan yaitu dikatakan menang apabila ayam lawan aduannya lari atau apabila ayam lawan aduannya berbunyi KEOK atau apabila ayam lawan aduannya mati, namun ketika pertarungan adu/sabung ayam baru berlangsung 2 (dua) ronde, tiba-tiba datang terdakwa I Irwansyah Rizal dan terdakwa I Fatwatul Jihad yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Pasaman Barat melakukan penangkapan sehingga para pemain judi adu/sabung ayam yang lain berhasil melarikan diri, dan berhasil

Hal 19 dari 28 Hal. Putusan No.60/Pid.B/2018/PN.PSB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menangkap terdakwa I, terdakwa II, terdakwa I Sdr HERMANTO (terdakwa berkas perkara terpisah) dan terdakwa I Sdr RUKIDI (terdakwa berkas perkara terpisah), dan kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) ekor ayam jago, 2 (dua) buah kurungan ayam, 1 (satu) lembar kertas karton warna coklat yang bertuliskan nama-nama dan angka taruhan serta uang tunai sebesar Rp. 3.760.000.- (tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), yang selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa I Sdr HERMANTO (terdakwa berkas perkara terpisah) dan terdakwa I Sdr RUKIDI (terdakwa berkas perkara terpisah) beserta barang bukti dibawa Ke Pores Pasaman Barat untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II memperoleh keuntungan sebesar Rp. 20% dari jumlah kemenangan uang taruhan yang dipergunakan oleh terdakwa I dan terdakwa II untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut di sebuah tempat yang dapat dimasuki oleh masyarakat secara umum hanya untuk iseng-iseng saja karena para Terdakwa sehari-hari berprofesi sebagai petani;
- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan dan para Terdakwa tersebut tidak mempunyai izin atas permainan judi tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan para terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan para terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan dakwaan penuntut umum yang diformulasikan dalam bentuk alternatif tersebut, maka Majelis mempunyai keleluasaan untuk menentukan dakwaan mana yang paling relevan dengan perbuatan terdakwa yang akan dipertimbangkan sebagai analisa untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa dan apabila dakwaan yang dipilih Majelis terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Hal 20 dari 28 Hal. Putusan No.60/Pid.B/2018/PN.PSB



Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pasal-pasal yang di dakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan memperhatikan pengertian maupun karakteristik masing masing pasal yang didakwakan, menurut hemat Majelis, dakwaan yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan para terdakwa adalah dakwaan alternatif kesatu yaitu **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 2 ayat 1 UU No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

**Ad. 1. Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa terdakwa terdakwa I ZAINAL ABIDIN Bin DAHLAN dan terdakwa II SAKIRIN Bin Alm TARUNO Pgl RIN dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa terdakwa I ZAINAL ABIDIN Bin DAHLAN dan terdakwa II SAKIRIN Bin Alm TARUNO Pgl RIN adalah pribadi atau orang yang beridentitas tersebut dalam dakwaan, keadaan sehat dan cukup umur, keterangan mana sesuai dengan pemeriksaan sidang dan para Terdakwa mengerti dakwaan, sehingga telah ternyata para Terdakwa sebagai subyek hukum adalah pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bukan orang lain selain para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya yaitu unsur ke-2 (dua) ;

Hal 21 dari 28 Hal. Putusan No.60/Pid.B/2018/PN.PSB



**Ad.2. Unsur Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara:**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti, bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 17.00 bertempat di Sidodadi Jorong Limau Puruik Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat terdakwa I ZAINAL ABIDIN Bin DAHLAN dan terdakwa II SAKIRIN Bin Alm TARUNO Pgl RIN secara bersama-sama dengan Sdr IJEH (DPO), Sdr SLAMET (DPO), Sdr HERMANTO (terdakwa berkas perkara terpisah) dan Sdr RUKIDI (terdakwa berkas perkara terpisah) telah melakukan *"tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"*

Menimbang, bahwa para terdakwa mengadakan permainan judi jenis adu/sabung ayam dengan cara awalnya terdakwa I sebagai Parakai/Janang yang mengumpulkan dan memegang uang taruhan dari para pemain dan terdakwa II sebagai orang yang memiliki arena tempat adu/sabung ayam tersebut, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II menggandengkan ayam jago milik Sdr IJEH (DPO) dan ayam jago milik Sdr SLAMET (DPO), dan setelah kedua ayam tersebut dinyatakan seimbang, lalu disepakati besar uang taruhan sebesar Rp. 3.400.000.- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang dikumpulkan dari seluruh pemain yang ikut menonton, dimana pada saat itu terdakwa I Sdr HERMANTO (terdakwa berkas perkara terpisah) ikut bertaruh uang sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) milik ayam Sdr IJEH (DPO), terdakwa I Sdr RUKIDI (terdakwa berkas perkara terpisah) ikut bertaruh sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa II juga ikut bertaruh uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), kemudian kedua ayam jago dimandikan oleh masing-masing pemilik ayam, dan setelah itu kedua ayam jago dilepas ditengah arena untuk ditarungkan dalam 5 (lima) ronde, yang setiap rondonya dibutuhkan waktu 15 (lima belas) menit, selanjutnya untuk menentukan pemenang yang bersifat untung-untungan yaitu dikatakan menang apabila ayam lawan aduannya lari atau apabila ayam lawan aduannya berbunyi KEOK atau apabila ayam lawan aduannya mati, namun ketika pertarungan

Hal 22 dari 28 Hal. Putusan No.60/Pid.B/2018/PN.PSB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adu/sabung ayam baru berlangsung 2 (dua) ronde, tiba-tiba datang terdakwa I Irwansyah Rizal dan terdakwa I Fatwatul Jihad yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Pasaman Barat melakukan penangkapan sehingga para pemain judi adu/sabung ayam yang lain berhasil melarikan diri, dan berhasil menangkap terdakwa I, terdakwa II, terdakwa I Sdr HERMANTO (terdakwa berkas perkara terpisah) dan terdakwa I Sdr RUKIDI (terdakwa berkas perkara terpisah), dan kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) ekor ayam jago, 2 (dua) buah kurungan ayam, 1 (satu) lembar kertas karton warna coklat yang bertuliskan nama-nama dan angka taruhan serta uang tunai sebesar Rp. 3.760.000.- (tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), yang selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa I Sdr HERMANTO (terdakwa berkas perkara terpisah) dan terdakwa I Sdr RUKIDI (terdakwa berkas perkara terpisah) beserta barang bukti dibawa Ke Pores Pasaman Barat untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II memperoleh keuntungan sebesar Rp. 20% dari jumlah kemenangan uang taruhan yang dipergunakan oleh terdakwa I dan terdakwa II untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut di sebuah tempat yang dapat dimasuki oleh masyarakat secara umum hanya untuk iseng-iseng saja karena para Terdakwa sehari-hari berprofesi sebagai petani;

Menimbang, bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan dan para Terdakwa tersebut tidak mempunyai izin atas permainan judi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur ke-2 "turut main judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari pengawas yang berwenang", sedangkan perbuatan yang terbukti adalah turut main judi di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum telah terpenuhi melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 2 ayat 1 UU No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Hal 23 dari 28 Hal. Putusan No.60/Pid.B/2018/PN.PSB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*straffuitsluiting gronden*), yang dapat berupa alasan pemaaf (*schulduitsluiting gronden*) dan alasan pembenar (*rechtsvaardigings gronden*), yang dapat membenarkan perbuatan para terdakwa tersebut secara hukum, maka para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya para terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses peradilan ini para terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, barang bukti berupa 2 (dua) ekor ayam aduan, 2 (dua) buah songkok/kurungan ayam, 1 (satu) buah ember warna hitam untuk tempat mandi ayam, 1 (satu) buah jam dinding warna kuning emas merek Robin, 1 (satu) lembar kertas karton warna coklat bertuliskan nama-nama dan angka-angka taruhan merupakan barang bukti yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana namun tidak memiliki nilai ekonomis yang dikhawatirkan akan dipergunakan kembali dalam melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan dan akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini. Selanjutnya terhadap barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) adalah barang bukti yang dipergunakan dan hasil dari kejahatan dan bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara dan akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan

Hal 24 dari 28 Hal. Putusan No.60/Pid.B/2018/PN.PSB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali dan mengingat terdakwa masih muda, Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Para Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, para terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechtkosten*);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi para terdakwa sebagai berikut :

Hal 25 dari 28 Hal. Putusan No.60/Pid.B/2018/PN.PSB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Hal-hal yang memberatkan :**

1. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana perjudian;

**Hal-hal yang meringankan :**

1. Para Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
2. Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 2 ayat 1 UU No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan **Terdakwa I ZAINAL ABIDIN Bin DAHLAN dan terdakwa II SAKIRIN Bin Alm TARUNO Pgl RIN** dengan identitas sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ZAINAL ABIDIN Bin DAHLAN dan terdakwa II SAKIRIN Bin Alm TARUNO Pgl RIN** dengan pidana penjara masing – masing selama 5 (lima) **Bulan ;**
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 2 (dua) ekor ayam aduan.
  - 2 (dua) buah songkok/kurungan ayam.
  - 1 (satu) buah ember warna hitam untuk tempat mandi ayam.
  - 1 (satu) buah jam dinding warna kuning emas merek Robin.
  - 1 (satu) lembar kertas karton warna coklat bertuliskan nama-nama dan angka-angka taruhan.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 31 (tiga puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah).

Hal 26 dari 28 Hal. Putusan No.60/Pid.B/2018/PN.PSB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah).
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah)
- Dirampas untuk Negara.**
6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing – masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 oleh **RAHMAT ARIES, SB, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **RAMLAH MUTIAH, S.H.,** dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 oleh **RAHMAT ARIES, SB, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh **EKO AGUS SISWANTO, S.H.** dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.** serta dibantu oleh **WARMAN PRIATNO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **INDRA SYAHPUTRA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat serta dihadapan para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**EKO AGUS SISWANTO, S.H.**

**RAHMAT ARIES, SB, S.H., M.H.**

**ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ROSMAIZONI**

Hal 27 dari 28 Hal. Putusan No.60/Pid.B/2018/PN.PSB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)